

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 0038/HK.01.01/K.SN-02/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se- Kabupaten Barru, maka ditetapkan Ketua dan Koordinator Divisi setiap Kecamatan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Barru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KESATU :

I. KETUA

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Marlina, S.Pd | : | Ketua Kecamatan Pujananting |
| 2. Adi Asral, SE | : | Ketua Kecamatan Tanete Riaja |
| 3. Syukur Gaffar, S.Sos | : | Ketua Kecamatan Tanete Rilau |
| 4. Andini Nurfitriani Mutva | : | Ketua Kecamatan Barru |
| 5. Ir. Nursalam, M.Si | : | Ketua Kecamatan Balusu |
| 6. Usman, S.Pd | : | Ketua Kecamatan Soppeng Riaja |
| 7. Muh. Idris | : | Ketua Kecamatan Mallusetasi |

II. KOORDINATOR DIVISI

A. KECAMATAN PUJANANTING

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Marlina, S.Pd | : | Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi |
| 2. Jayadi | : | Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat |
| 3. Muh.Basri, S.Kep,NS | : | Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa |

B. KECAMATAN TANETE RIAJA

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Adi Aarsal, SE | : | Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi |
| 2. Emi Mudiarty, S.Pd.I | : | Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat |
| 3. Yanti, SP | : | Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa |

C. KECAMATAN TANETE RILAU

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Syukur Gaffar, S.Sos | : | Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi |
| 2. Nursyamsu | : | Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat |
| 3. Mizwar, S.Pd | : | Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa |

D. KECAMATAN BARRU

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Andini Nurfitriani Mutva | : | Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi |
| 2. Riswanto, S.Sos | : | Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat |
| 3. Alamzah | : | Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa |

E. KECAMATAN BALUSU

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Ir. Nursalam, M.Si | : | Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi |
| 2. Raoda Rustan, ST | : | Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat |
| 3. Mahdi Mubarak A, S.S | : | Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa |

F. KECAMATAN SOPPENG RIAJA

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. Usman, S.Pd | : | Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi |
| 2. Rahmat | : | Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat |
| 3. Sri Wahyuni, A.Ma,Pust | : | Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa |

G. KECAMATAN MALLUSETASI

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Muh. Idris | : | Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi |
| 2. Farida Umar, SE | : | Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat |
| 3. A. Muhammad Fadli, SH | : | Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa |

KEDUA

- : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA

- : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Barru;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
4. Camat se-Kabupaten Barru;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Kabupaten Barru
Pada tanggal : 28 Oktober 2022



KETUA,

Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si, M.H